



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT bin MISLAN
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Menteri 4 Gang Setia Abadi Rt.45 Rw.15
Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT bin MISLAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Februari 2020 Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Februari 2020 Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FATRIADI ALIAS FITRIADI ALIAS HOPIT BIN MISLAN bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus.
- 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
- 1 (satu) buah tas warna merah
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop Merk Asus dengan Nota Nomor : 023767 pada tanggal 01 Desember 2019

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI AKHMAD RIDUAN, S.Hut
Bin H. DARLAN

- 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS tanpa dilengkapi surat.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dinyatakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 Februari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita pergi meninggalkan rumah temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KP791852 milik terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa melintas di Jln. Mentaos Timur RT. 01 RW.03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa melihat rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian.

- Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di Musholla disamping rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN. Kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN namun tidak ada orang yang menyahut. Setelah terdakwa yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah. Kemudian dibelakang rumah terdakwa melihat terdapat ventilasi angin pada bagian dapur setinggi 3 (tiga) meter.
- Kemudian terdakwa memanjat melalui tiang tandon yang berada dekat ventilasi angin. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi angin tersebut sehingga terdakwa berada pada bagian dapur rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- Setelah terdakwa berada didalam rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN kemudian terdakwa naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar dirumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- Kemudian dikamar tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna merah milik saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil uang tersebut dan memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.
- Kemudian terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Notebook / Laptop merk ASUS berwarna pink milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang diletakkan diatas kasur didalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) buah Notebook / Laptop merk ASUS berwarna pink tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Notebook / Laptop merk ASUS berwarna pink kedalam tas

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ransel berwarna hitam merk ASUS.

- Setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm). Kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ASUS dan turun ke lantai 1 (satu) menuju dapur dan kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi angin yang ada di dapur di rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- Pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat lubang ventilasi angin yang berada di dapur, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang kemudian berteriak "MALING....MALING,,," dan mengejar terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa hendak kabur dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pemilik rumah yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm) beserta warga masyarakat.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) adalah untuk dimiliki kemudian barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa untuk keperluannya yaitu membayar utang.
- Akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya oleh saksi SRI KRISTIAN EFFENDI, S.Sos Bin SIRUN dan saksi SURWANTO Bin SAMURI petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota untuk proses hukum selanjutnya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN.
- Bahwa korban pencurian adalah saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu :
 - Uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA,S.Pi Binti H. ABDUL HASMI yang sebelum kejadian diletakkan didalam kamar.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sarana : 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin : 1KP791852.
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi pulang dari warung makan milik saksi didaerah Pinus Kota Banjarbaru menuju rumah saksi di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melewati Musholla yang berada disebelah rumah saksi dan saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam DA 6140 BAS parkir.
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah dan tiba tiba terdengar suara seperti benda jatuh dibagian dapur. Kemudian saksi langsung menuju dapur dan melihat satu kaki terdakwa tergantung pada saat memanjat melalui lubang ventilasi angin didapur hendak kabur meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi kemudian berteriak "MALING....MALING,,," dan mengejar terdakwa kearah depan. Pada saat terdakwa hendak kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio Soul warna hitam DA 6140 BAS kemudian saksi langsung menendang kendaraan tersebut sehingga terdakwa terjatuh dari kendaraannya.
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN, saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm) dan warga masyarakat.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui tiang tandon setinggi 3 (tiga) meter yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa : 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk ASUS yang didalamnya berisi barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS berwarna pink milik saksi dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI.
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA Binti H. ABDUL HASMI sebagai pemiliknya.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (isteri saksi) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm):

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN.
- Bahwa korban pencurian adalah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN (suami saksi).
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu :
 - Uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi dan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN (suami saksi) yang sebelum kejadian diletakkan didalam kamar didalam rumah.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sarana : 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin : 1KP791852.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui tiang tandon setinggi 3 (tiga) meter yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar di rumah milik saksi dan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- Bahwa terdakwa mengambil : uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) milik saksi yang sebelumnya diletakkan didalam 1 (satu) buah tas warna merah yang saksi letakkan didalam kamar.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merah milik saksi tersebut ditemukan didalam kamar namun uangnya telah tidak ada karena diambil terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa juga mengambil : 1 (satu) buah laptop merk ASUS berwarna pink milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang diletakkan diatas kasur didalam kamar tersebut.
- Bahwa uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS berwarna pink tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN sebagai pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm):

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN.
- Bahwa korban pencurian adalah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu :
 - Uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang sebelum kejadian diletakkan didalam kamar dirumah.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sarana : 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin : 1KP791852.
- Bahwa saksi tinggal bertetangga disebelah rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN berteriak "MALING....MALING,," dan mengejar terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama masyarakat sekitar mengamankan terdakwa beserta barang bukti pencurian berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ASUS yang didalamnya berisi : uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop warna pink merk ASUS milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui tiang tandon setinggi 3 (tiga) meter yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi angin tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditangkap beserta barang buktinya oleh saksi SRI KRISTIAN EFFENDI, S.Sos Bin SIRUN dan saksi SURWANTO Bin SAMURI petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut diatas terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



4. Saksi SRI KRISTIAN EFFENDI, S.Sos Bin SIRUN:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN.
- Bahwa korban pencurian adalah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu :
 - Uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang sebelum kejadian diletakkan didalam kamar.
- Bahwa terdakwa datang ketempat kejadian mengendarai sarana :
1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin : 1KP791852.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui tiang tandon setinggi 3 (tiga) meter yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN melalui lubang ventilasi angin tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dilantai 2 (dua) dan mengambil barang berupa : uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang diletakkan didalam 1 (satu) buah tas berwarna merah.
- Bahwa terdakwa juga mengambil barang berupa : 1 (satu) buah notebook atau laptop merk ASUS berwarna pink yang terletak diatas kasur didalam kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkannya barang berupa : uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah notebook atau laptop merk ASUS berwarna pink tersebut kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas. Kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ASUS menuju dapur dan kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi angin yang ada didapur dirumah tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang kemudian berteriak "MALING....MALING,,,,," dan mengejar terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN, saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm) dan warga masyarakat pada saat hendak kabur dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul
- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditangkap beserta barang buktinya oleh saksi dan saksi SURWANTO Bin SAMURI petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. Saksi SURWANTO Bin SAMURI:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN.
- Bahwa korban pencurian adalah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN sebagai pemiliknya adalah :
 - Uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Asus.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang sebelum kejadian diletakkan didalam kamar dirumah.
- Bahwa terdakwa datang ketempat kejadian mengendarai sarana : 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin : 1KP791852.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui tiang tandon setinggi 3 (tiga) meter yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN melalui lubang ventilasi angin tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dilantai 2 (dua) dan mengambil barang berupa : uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang diletakkan didalam 1 (satu) buah tas berwarna merah.
- Bahwa terdakwa juga mengambil barang berupa : 1 (satu) buah notebook atau laptop merk ASUS berwarna pink yang terletak diatas kasur didalam kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkanya barang berupa : uang tunai total sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah notebook atau laptop merk ASUS berwarna pink tersebut kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang tersebut diatas. Kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ASUS menuju dapur dan kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi angin yang ada didapur dirumah tersebut.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang kemudian berteriak "MALING....MALING,,,,," dan mengejar terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN, saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm) dan warga masyarakat pada saat hendak kabur dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya oleh saksi dan saksi SRI KRISTIAN EFFENDI, S.Sos Bin SIRUN petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT bin MISLAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti Dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa tidak ada saksi yang menguntungkan atau meingankan.
- Bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi pengacara atau penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pencuriannya adalah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus.
 - 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
 - 1 (satu) buah tas warna merah
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) yang sebelum kejadian diletakkan didalam kamar dirumahnya.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita pergi berangkat dengan mengendarai sarana : 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin : 1KP791852.
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jln. Mentaos Timur RT. 01 RW.03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa melihat rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motornya di Musholla disamping rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetuk pintu rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN namun tidak ada orang yang menyahut. Setelah terdakwa yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan terdakwa melihat terdapat ventilasi angin pada bagian dapur.
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat melalui tiang tandon setinggi 3 (tiga) meter yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi angin sehingga terdakwa berada pada bagian dapur.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kemudian terdakwa naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar dirumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- Bahwa dikamar tersebut terdakwa melihat : 1 (satu) buah tas berwarna merah yang berisi uang tunai. Kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil uang tunai sebesar Rp.2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) milik saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) tersebut dan memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.
- Bahwa dikamar tersebut terdakwa juga melihat : 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink yang diletakkan diatas kasur. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN kemudian terdakwa memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ASUS menuju dapur dan kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi angin yang ada didapur.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat lubang ventilasi angin didapur, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang kemudian berteriak "MALING....MALING,...." dan mengejar terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa berada diluar rumah dan hendak kabur meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik rumah yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN, saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm) dan warga masyarakat.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dimiliki kemudian barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa keperluannya.
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditangkap beserta barang buktinya oleh saksi SRI KRISTIAN EFFENDI, S.Sos Bin SIRUN dan saksi SURWANTO Bin SAMURI petugas dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses huku selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya melanggar hukum namun tetap melakukannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus.
- 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
- 1 (satu) buah tas warna merah
- 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS (tanpa surat).

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- ❖ Bahwa benar barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus.
 - 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
 - 1 (satu) buah tas warna merah
- ❖ Bahwa benar barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) yang sebelum kejadian diletakkan didalam kamar rumahnya.
- ❖ Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita pergi berangkat dengan mengendarai sarana : 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DA 6140 BAS dengan Noka : MH31KPOODEJ791826 dan Nosin : 1KP791852.
- ❖ Bahwa benar pada saat terdakwa melintas di Jln. Mentaos Timur RT. 01 RW.03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa melihat rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar kemudian terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motornya di Musholla disamping rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- ❖ Bahwa benar terdakwa mengetuk pintu rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN namun tidak ada orang yang menyahut. Setelah terdakwa yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan terdakwa melihat terdapat ventilasi angin pada bagian dapur.
- ❖ Bahwa benar kemudian terdakwa memanjat melalui tiang tandon setinggi 3 (tiga) meter yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur.
- ❖ Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi angin sehingga terdakwa berada pada bagian dapur.
- ❖ Bahwa benar setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kemudian terdakwa naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar dirumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN.
- ❖ Bahwa benar dikamar tersebut terdakwa melihat : 1 (satu) buah tas berwarna merah yang berisi uang tunai. Kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil uang tunai sebesar Rp.2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) milik saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) tersebut dan memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS
- ❖ Bahwa benar dikamar tersebut terdakwa juga melihat : 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink yang diletakkan diatas kasur. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN kemudian terdakwa memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS
- ❖ Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ASUS menuju dapur dan kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi angin yang ada didapur.
- ❖ Bahwa benar pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat lubang ventilasi angin didapur, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN yang kemudian berteriak “MALING....MALING,,,,” dan mengejar terdakwa.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar pada saat terdakwa berada diluar rumah dan hendak kabur meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA Mio Soul akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pemilik rumah yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN, saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm) dan warga masyarakat.
- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas adalah untuk dimiliki kemudian barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa keperluannya.
- ❖ Bahwa benar akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditangkap beserta barang buktinya oleh saksi SRI KRISTIAN EFFENDI, S.Sos Bin SIRUN dan saksi SURWANTO Bin SAMURI petugas dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses huku selanjutnya.
- ❖ Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm).
- ❖ Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya melanggar hukum namun tetap melakukannya.
- ❖ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif melanggar : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT bin MISLAN, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- bahwa barang berupa : 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus, 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus, dan 1 (satu) buah tas warna merah dan barang-barang tersebut diatas telah berada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa : 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus, 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus, dan 1 (satu) buah tas warna merah adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) atau yang sebagian atau seluruhnya milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak



ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh persesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa :
14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus, 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus, dan 1 (satu) buah tas warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN. Sehingga terdakwa telah bertindak seolah-olah terdawalah pemiliknya. Pengertian memiliki secara melawan hukum, diartikan bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah tanpa hak atau kekuasaan, karena pelaku mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan terdakwa untuk keperluannya. Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain atau saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.341.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh persesuaian sebagai berikut :

- Bahwa bahwa terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT Bin MISLAN pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN di Jalan Mentaos Timur RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Dimana pada saat kejadian tersebut terdakwa masuk kedalam rumah saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN melalui lubang ventilasi angin, dilakukan dengan cara memanjat tiang tandon yang berada dekat ventilasi angin pada bagian dapur setinggi 3 (tiga) meter dibelakang rumah. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi angin kemudian terdakwa naik kelantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar.
- Kemudian dikamar tersebut terdakwa menemukan dan mengambil : 1 (satu) buah tas berwarna merah milik saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm) yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.
- Kemudian terdakwa juga melihat dan mengambil : 1 (satu) buah Notebook atau Laptop merk ASUS berwarna pink yang diletakkan diatas kasur didalam kamar dan memasukkannya kedalam tas ransel berwarna hitam merk ASUS.
- Setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS berwarna pink tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi DIKMAWATI ROZARIANA, S.Pi Binti H. ABDUL HASMI (Alm). Kemudian terdakwa menggendong 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ASUS dan turun ke lantai 1 (satu) menuju dapur dan kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi angin yang ada didapur dirumah milik saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARLAN. Namun terdakwa akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan oleh pemilik rumah yaitu saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN dan saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Bin SUNI (Alm) pada saat terdakwa hendak kabur dengan mengendarai sarana : 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna hitam dengan nopol DA 6140 BAS;

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
- 1 (satu) buah tas warna merah
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop Merk Asus dengan Nota Nomor : 023767 pada tanggal 01 Desember 2019

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI AKHMAD RIDUAN, S.Hut
Bin H. DARLAN

- 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS tanpa dilengkapi surat.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AKHMAD RIDUAN, S.Hut Bin H. DARLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.341.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FATRIADI alias FITRIADI alias HOPIT bin MISLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Asus.
 - 1 (satu) unit laptop warna pink merk Asus.
 - 1 (satu) buah tas warna merah
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop Merk Asus dengan Nota Nomor : 023767 pada tanggal 01 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI AKHMAD RIDUAN,
S.Hut Bin H. DARLAN.**

- 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6140 BAS tanpa dilengkapi surat.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 9 APRIL 2020 oleh kami : LUSI EMMI KUSUMAWATI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H., dan MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh WAN DEWI AGUSTIANY ANDARINI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI,S.H.,M.H.

MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI,S.H.